

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM ISLAM

Ahdiyati Agus Susila\*

**Abstract:** *Islam places great emphasis on the concept of responsibility, although it does not mean ignoring the organization and individual freedom. The concept of responsibility in Islam is essentially voluntary, without coercion. Responsibility of companies and employees in Islam, particularly on humans, because as social beings who could not let go of his interactions with other people in order to meet all their needs. Corporate social responsibility or Corporate Social Responsibility (hereinafter in this article will be abbreviated CSR) is a concept that organizations, especially (but not only) of the company is to have a responsibility towards customers, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of operations company. CSR is closely linked to “sustainable development”, in which there is an argument that a company in carrying out its activities must base their decision not solely based on financial factors such as profits or dividends but also must be based on social and environmental consequences for now and for the long term.*

**Keywords:** Responsibility, Corporation, Islam

---

\* Dosen Tetap Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

## Pendahuluan

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan organisasi dan individu. Konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Tanggung jawab perusahaan dan karyawan dalam Islam, terutama terhadap manusia, karena sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan “*pembangunan berkelanjutan*”, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan salah satu topik etika bisnis yang banyak dibicarakan dalam literatur di Amerika Serikat, dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* atau *social responsibility of corporations* (CSR)<sup>2</sup>. Akan tetapi apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab moral dan juga sosial? Perusahaan adalah sebuah badan hukum, yang artinya perusahaan dibentuk berdasarkan hukum tertentu dan disahkan dengan hukum atau aturan legal tertentu. Karena itu keberadaannya dijamin dan sah menurut hukum tertentu. Perusahaan adalah bentukan manusia yang eksistensinya diikat berdasarkan aturan hukum yang sah. Oleh karena itu konsekuensinya sebagai badan hukum, perusahaan mempunyai hak-hak legal tertentu sebagaimana dimiliki oleh

---

<sup>1</sup> Syed Nawed Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Syaiful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 44.

<sup>2</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 28.

manusia, seperti hak milih pribadi, hak intelektual dan hak-hak lainnya yang perlu dihormati dan bisa memberi kontribusi pada kepentingan sosial kemasyarakatan.

Dewasa ini tidak cukup bagi perusahaan hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi dibutuhkan sebuah paradigma baru di bidang bisnis dengan jalan mensinergikan berbagai kekuatan di dalam lingkaran perusahaan (internal) dengan kekuatan di luar perusahaan (*stakeholder*=eksternal). Dengan sinergitas yang berhasil dibangun oleh sebuah perusahaan niscaya akan mengalir dukungan eksternal yang akan memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan yang semakin keras dan menggelobal.

Salah satu cara mewujudkan kerjasama (sinergitas) itu adalah melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility/ CSR*). Pada prinsipnya, CSR menekankan agar perusahaan tidak memposisikan diri sebagai institusi yang mengisolir diri dari lingkungan sekitarnya. Padahal tanpa dukungan *stakeholder* eksistensi perusahaan tidak akan pernah terwujud. Mereka ada, tumbuh dan berkembang tidak lepas karena pengakuan dan daya dukung *stakeholder* yang mendukungnya, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan saling dukung itu akan terjadi saling menguntungkan antara kedua pihak. Menurut Budimanta, dkk<sup>3</sup>., *stakeholder* yang dimaksud antara lain pemerintah, *investor, supplier, costumer*, kelompok politik, para pekerja, masyarakat, dan asosiasi perdagangan.

Perusahaan perlu melakukan CSR karena ada empat motif yang biasa dikemukakan oleh Keraf<sup>4</sup>. *Pertama*, karena perusahaan dan seluruh karyawannya adalah bagian integral dari masyarakat setempat. Karena itu wajar apabila mereka harus ikut bertanggung jawab atas kemajuan dan kebaikan masyarakat tersebut. *Kedua*, perusahaan lebih diuntungkan dengan mendapat hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Bahkan sampai tingkat tertentu, masyarakat telah berhasil menyediakan tenaga-tenaga profesional yang sangat berjasa memajukan perusahaan tersebut. Ini berarti, keterlibatan sosial merupakan balas budi perusahaan terhadap masyarakat. *Ketiga*, perusahaan memperlihatkan

---

<sup>3</sup> Arief Budimanta, dkk., *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: ISCD, 2004), hlm. 108.

<sup>4</sup> Keraf, *Etika*, hlm. 124.

komitmen moralnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Dan yang *keempat*, dengan keterlibatan sosial, perusahaan telah menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan masyarakat sehingga dengan demikian kehadirannya akan lebih diterima dalam masyarakat tersebut.

## Tanggung Jawab Perusahaan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, tetapi bukan berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya. Berdasarkan pandangan ini, peradaban modern akan ditentukan berdasarkan serangkaian langkah pembatasan kebebasan individu secara tepat sehingga internal antara maksimalisasi kepentingan diri akan seimbang dengan kebutuhan maksimalisasi kesejahteraan sosial.<sup>5</sup>

Dilihat dari kacamata etika bisnis dalam Islam, program CSR merupakan pengejawantahan dari konsep *ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain<sup>6</sup>, tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu. Lebih jauh, Siddiqi,<sup>7</sup> berpendapat bahwa perbuatan *ihsan* lebih penting ketimbang perbuatan adil. Menurut Siddiqi, perbuatan adil hanya merupakan *the corner stone of society*, sedangkan perbuatan ihsan merupakan *beauty and perfection* dalam kehidupan masyarakat. Dengan tindakan ihsan, kehidupan akan terasa indah dan sempurna dengan bertabur kebajikan yang menyejukkan semua pihak, karena yang berlebih (kuat) secara ikhlas mau berbagi rasa dengan yang lemah. Dengan demikian dalam ajaran ihsan terbesit nilai moral yang menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri (*ananiyah = egoistis*).

Di samping itu program CSR juga merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam *ihsan*. Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*), sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang

---

<sup>5</sup> Syed Nawed Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Syaiful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 46.

<sup>6</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, ter. Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 61.

<sup>7</sup> Dalam Badroen, dkk, *Etika*, hlm. 102.

berfungsi sebagai penerima amanah. Menurut Ahmad<sup>8</sup>, Allah sebagai pemilik mutlak memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah-Nya dan penerima karunia-Nya. Manusia didorong untuk berbuat *ihsan* (baik) dan dilarang membuat kerusakan di muka bumi.

Hanya saja konsep kepemilikan harta oleh manusia yang tanpa batas jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam sistem kapitalis, pemilik harta menjadi pemilik absolute sehingga mereka merasa bebas mencari harta dan memergunakannya sesuai yang dikehendaki tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan agama. Oleh karena itu, dalam kapasitasnya sebagai pemilik absolut, Allah telah menentukan kadar bagi pemilik sementara tentang apa yang harus dibagikan kepada segmen masyarakat tertentu.<sup>9</sup>

Kepada pemilik sementara ini, Allah perintahkan untuk mendistribusikan bagian yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya, karena sebagian dari harta itu ada hak bagi mereka. Justru karena itu Islam sangat menekankan ajaran filantropi untuk memberi ruang dan kesempatan kepada seorang muslim yang berlebihan berbagi rasa dengan orang lain. Zakat adalah contoh ajaran filantropi yang diwajibkan kepada setiap pemeluk Islam yang berkemampuan, di samping yang hukumnya sunnah seperti pemberian wakaf, infak, sedekah, dan bentuk kebajikan lainnya.

## **Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia Seputar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Peraturan Pemerintah Indonesia, pada penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dan karyawan didalamnya atau lebih dikenal dengan istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*) ditandai dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah melalui Kepmen, BUMN: Kep-236/MBU/2003 . hal tersebut ditindak lanjuti pemerintah dengan diedarkannya UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang di dalamnya memuat kewajiban perusahaan terutama yang mengeksplorasi sumber daya alam untuk melakukan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, ter. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 58.

<sup>9</sup> Ahmad, *Etika Bisnis*, hlm. 59.

<sup>10</sup> Bambang Rudito, Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), hlm. 238.

Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Secara eksplisit CSR perusahaan diatur dalam Pasal 74 UU PT dan juga disebut secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>11</sup> Namun, bila konsep CSR diartikan pula sebagai kewajiban perusahaan untuk misalnya mematuhi berbagai kewajiban hukum atau larangan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (perundang-undangan) sektoral, maka ditemukan beberapa UU yang beberapa pasalnya juga mengatur tentang CSR. Berikut ini contoh beberapa UU yang memiliki pasal-pasal yang mengatur soal kewajiban pelaku usaha (perorangan atau badan usaha) untuk melakukan tindakan tertentu atau untuk tidak melanggar larangan tertentu menurut masing-masing UU:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 47 ayat (3), 52, dan 83.<sup>12</sup>
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 30, 32, 48 ayat (3), dan 50 ayat (2).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 15 huruf b UU tersebut berbunyi: Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. *Penjelasannya berbunyi: Yang dimaksud dengan “tanggung jawab social perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.*

<sup>12</sup> Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pasal 52: Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air. Pasal 83: Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air.”

<sup>13</sup> Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara,

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 40 ayat (2), (3), dan ayat (5).<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, di mana dalam Pasal 34 diatur perihal sanksi bagi penanam modal (perorangan atau badan usaha) yang mengabaikan ketentuan Pasal 15 mengenai kewajiban melaksanakan TJSL. Pasal 34 berbunyi sbb:

- 1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. Pasal 32: Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya. Pasal 48 ayat (3): Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Pasal 50 ayat (2): Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

<sup>14</sup>Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Pasal 40 ayat (3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan. Pasal 40 ayat (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

- 3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aktualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Karyawan  
Tanggung jawab sosial perusahaan serta karyawan yang berkecimpung di dalamnya dapat daktualisasikan sebagai berikut:

- 1) *Suistinable Economic*

Adapun yang dimaksud dengan *suistinable economic* merupakan pengembangan ekonomi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui tanggung jawab perusahaan baik secara material maupun non material seperti halnya pengarahan dan pelatihan kerja.

- 2) Pemberian beasiswa

CSR juga bisa dilaksanakan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada anak-anak sekolah kurang mampu maupun siswa berprestasi.

- 3) Pengangkatan pengangguran

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk pengangkatan pengangguran merupakan hal yang sangat penting diberlakukan dalam negara berkembang yang rata-rata penduduknya adalah kelas menengah kebawah.

- 4) *Comunity Development*

Pembangunan komunitas atau pemberdayaan komunitas merupakan wujud tanggung jawab sosial yang sangat penting hal tersebut berkaitan dengan pemahaman dan pemberdayaan keadaan baik secara ekonomi, sosial dan budaya, sehingga untuk berkelanjutan akan tercipta suasana hidup yang lebih baik.

- 5) *Mutual Service*

*Mutual service* merupakan tanggung jawab sosial karyawan terhadap perusahaan dan masyarakatnya yakni dengan melaksanakan pelayanan bermutu dan tidak membeda-bedakan kelas sosial.

- 6) Membangun kemitraan positif baik secara horisontal maupun vertikal.

Tanggung jawab sosial perusahaan serta karyawan didalamnya bisa diwujudkan dalam bentuk kemitraan vertikal yang baik, yaitu antar perusahaan dengan tujuan keberlangsungan perusahaan itu sendiri, karena pada hakikatnya berdirinya satu perusahaan dengan

perusahaan lain adalah untuk bekerja sama demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya. Sedang kemitraan secara horisontal dapat diwujudkan dengan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan serta saling melengkapi dengan tujuan silaturahmi.

## Penutup

Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, tetapi bukan berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Program CSR merupakan pengejawantahan dari konsep *ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. *Ihsan* (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa mengharap balas jasa dari perbuatan itu. Di samping itu program CSR juga merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam *ihsan*. Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*), sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah.

Peraturan Pemerintah Indonesia, pada penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dan karyawan di dalamnya atau lebih dikenal dengan istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*) ditandai dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah melalui Kepmen, BUMN: Kep-236/MBU/2003. Hal tersebut ditindak lanjuti pemerintah dengan diedarkannya UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang di dalamnya memuat kewajiban perusahaan terutama yang mengeksplorasi sumber daya alam untuk melakukan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar.

Islam mengajarkan agar setiap orang termasuk pekerja lebih mengedepankan tanggung jawab dan kewajiban. Bukan mengedepankan hak. Karena hak adalah konsekuensi logis dari kewajiban. Manakala kewajiban sudah ditunaikan secara sempurna, maka hak pasti didapat secara proporsional. Inilah yang dalam Islam sering disebut dengan istilah *hablun minan nas*, yakni hubungan antara manusia yang harmonis dan seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budimanta, dkk., *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: ISCD, 2004. A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Bambang Rudito, Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Rekayasa Sains, 2007.
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000. Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, ter. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Naqvi, Syed Nawed Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Terj. M. Saiful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, ter. Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.